



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN PULAU DERAWAN

Jalan Tenggiri RT.IV No.06 Kode Pos 77381 – Tanjung Batu

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT PULAU DERAWAN

Nomor : Tahun 2023

Tentang :

### PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Camat Pulau Derawan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  - Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PULAU DERAWAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU**
- KESATU** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III;

- EDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Batu  
Pada Tanggal : 2 Februari 2023



Drs. Samsuddin Kamba Kadang  
NIP. 196805251994031011

**Tembusan :**

1. Bupati Berau (sebagai laporan) di Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Arsip

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR  
KECAMATAN PULAU DERAWAN  
KABUPATEN BERAU

NO	JABATAN	POSISI
1.	Camat	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Kasi Pemerintahan	Seksi Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kasi Pelayanan Umum	Seksi Klarifikasi Informasi sesuai dengan Kebutuhan Pelayanan
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pengolahan Data Informasi dan Pemberdayaan
7.	Seluruh Staf pada Kantor Kecamatan Pulau Derawan	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Batu

Pada Tanggal : 02 Februari 2023

Camat Pulau Derawan,



Drs. Samsuddin Amba Kadang

NIP. 196804251994031011

---

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU  
KANTOR KECAMATAN PULAU DERAWAN  
KABUPATEN BERAU**

**I. ATASAN PPID**

**Mempunyai tugas:**

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
4. Memberikan Persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar Informasi Publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

**II. PPID PEMBANTU**

**Mempunyai tugas:**

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan-lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**III. SEKRETARIAT PPID**

**Mempunyai tugas:**

1. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola;
2. Memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
3. Penyiapan dan penyusunan konsep laporan tim pengelola secara berkala;
4. Penghimpunan, penataan, dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Dokumentasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
5. Memfasilitasi tugas Tim pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung; dan mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.

**IV. SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**Memiliki tugas:**

1. Penerimaan dan pelayanan permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
2. Penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
3. Permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;

**V. SEKSI KLARIFIKASI INFORMASI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAYANAN ANGGOTA**

**Memiliki tugas:**

1. Menilai, memverifikasi data informasi.
2. Mengatur dan mengarahkan informasi dalam bentuk SOP.
3. Melaporkan hasil kegiatan verifikasi dan menentukan SOP pelayanan informasi dan komunikasi.

**VI. SEKSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN**

**Memiliki tugas:**


1. Mengolah data informasi pada seksi pemberdayaan.
2. Menilai informasi dari hasil pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Melaporkan kegiatan pengolahan dan evaluasi informasi pemberdayaan.

**VII. ANGGOTA**

**Memiliki tugas:**

Membantu seksi pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai tupoksi pada staf/organisasi kantor Kecamatan.

Ditetapkan di : Tanjung Batu  
Pada Tanggal : 02 Februari 2023



STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KANTOR KECAMATAN PULAU DERAWAN  
KABUPATEN BERAU

**CAMAT**

Atasan PPID Kantor Kecamatan Pulau Derawan

**PPID PEMBANTU**

Sekretaris

**SEKRETARIS PPID**

Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset  
dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**SEKSI PELAYANAN DAN  
DOKUMENTASI INFORMASI**

Kasi Pemerintahan

**SEKSI KLARIFIKASI INFORMASI SESUAI  
DENGAN KEBUTUHAN PELAYANAN**

Kasi Pelayanan Umum

**SEKSI PENGOLAHAN DATA  
INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

**ANGGOTA**

Seluruh Kasi dan Staf Kantor Kecamatan Pulau  
Derawan